



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Japura, 01 April 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.006 Rw.003 Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Banjar Balam, 22 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kilo 4 Desa Banjar Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 06 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor.054/09/IV/2018, tertanggal 04 April 2018;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan lirik 1,5 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
 - a. Argaza Afriandi bin Boy Sandi tempat dan tanggal lahir di Sidomulyo 02 Juli 2019;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada tahun 2019 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memeberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja
 - b. Bahwa Tergugat tidak perhatian terhadap anak dan Penggugat
 - c. Bahwa Penggugat bersifat egois lebih mementingkan diri sendiri.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 23 Nopember 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena saat itu Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Ekonomi ,Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak bulan Nopember 2019 hingga sekarang;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Namun, tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

ahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **xxx**, terhadap Penggugat **xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 12 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pengugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:xxx, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxKabupaten Indragiri Hulu, tanggal 06 April 2018, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx, Kabupaten Indragiri Hulu. setelah bersumpah telah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi Keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2018 di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, hingga pisah rumah ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugata adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi informasi yang saksi dapat dari tetangga dikonfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkan ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Nopember 2019, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik ;
- Bahwa Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, saksi sendiri ikut mendamaikan, bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat secara liar di depan saksi dan keluarga lainnya ;

2. xxx, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah bersumpah telah menerangkan sebagai berikut b;

- Bahwa saksi Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2018 di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, hingga pisah rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Nopember 2019, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, saksi sendiri ikut mendamaikan, bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat secara liar di depan saksi dan keluarga lainnya

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 12 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar jangjan bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menikah pada tanggal 28 Desember 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain karena sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa sejak bulan November 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama masa berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;
2. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذ اشئتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp425.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp524.000,00

(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rgt